



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1948  
TENTANG  
DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan tidak dapat berjalannya pekerjaan Pengadilan Tinggi Jawa Barat perkara-perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta, Tangerang, Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung tidak dapat diperiksa dalam Pengadilan tingkatan kedua;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan kemungkinan perhubungan lalu lintas yang termudah, maka sebaik-baiknya Pengadilan-pengadilan Negeri tersebut diatas dimasukkan daerah hukum Pengadilan-pengadilan Negeri tersebut diatas dimasukkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Tanjung Karang;
- Mengingat : pasal 118 R.O. dan pasal 74 Rechtsreglement Buitengewesten;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN YANG BERKEDUDUKAN DI TANJUNG KARANG.

Pasal 1.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Tanjung Karang meliputi juga Daerah Hukum Pengadilan-pengadilan Negeri Jakarta, Tangerang, Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Desember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 6 Desember 1948.  
Sekretaris Negara,

Menteri Kehakiman

SOESANTO TIRTOPRODJO.

A.G. PRINGGODIGDO.